



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN; PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT;  
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI;  
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA;  
BADAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN/SAR, BPLS DAN BPWS)**

---

Tahun Sidang : 2015 – 2016  
Masa Sidang : V  
Rapat : Ke -  
Jenis Rapat : **Rapat Panitia Kerja**  
Hari/Tanggal : Rabu, 25 Mei 2016  
Sifat : Terbuka  
Pukul : 11.00 WIB s.d 12.45 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI (Ruang KK V)  
Gedung Nusantara.  
Acara : Membahas DIM Panja RUU tentang Jasa Konstruksi  
Ketua Rapat : H. Muhidin M. Said, SE, MBA  
Sekretaris : Dra. Prima MB. Nuwa, Msi  
Hadir Anggota : dari 51 orang Anggota Komisi V DPR RI  
Hadir Pemerintah : Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Direktur Standarisasi Kompetensi Program Pelatihan, Ditjen Binalattas Kementerian Tenaga Kerja; Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Kementerian Dalam Negeri, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM beserta jajaran terkait lainnya.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat dibuka pukul 11.00 wib setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Panitia Kerja hari ini adalah untuk melanjutkan pembahasan DIM Panja RUU tentang Jasa Konstruksi.
3. Dalam pengantarnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa dalam Rapat Panja tanggal 20 April 2016 yang lalu telah dibahas dan diputuskan DIM No. 3, 4, 22, dan 23, untuk pembahasan DIM hari ini akan dimulai dari DIM No. 12, Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 dan pembahasan selanjutnya sesuai no urut DIM secara berurutan.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Pemerintah untuk menyampaikan penjelasannya terkait dengan usulan pada DIM RUU tentang Jasa Konstruksi.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

1. **DIM No. 12, DIM No. 13, dan DIM No. 14 – Pasal 1 angka 1, angka 2, dan angka 3.**  
Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus.
2. **DIM No. 16 dan DIM No. 17 – Pasal 1 angka 5 dan angka 6**  
Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus.

3. **DIM No. 18 – Pasal 1 angka 7**

7. *Badan Sertifikasi dan Registrasi Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BSRJK adalah suatu badan yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri untuk menyelenggarakan sertifikasi dan registrasi di bidang Jasa Konstruksi.*

Pembahasannya disepakati Panja untuk **dipending**.

Catatan:

Untuk DIM-DIM selanjutnya yang terkait dengan kelembagaan/badan, yaitu DIM No.17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 71, 140, 153, 161, 162, 170, 171, 172, 173, 174, dan 228, pembahasannya juga disepakati Panja untuk **dipending**.

4. **DIM No. 19 dan DIM No. 20 – Pasal 1 angka 8 dan angka 9**

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus.

5. **DIM No. 24 – Pasal 1 angka 13**

Pembahasannya disepakati Panja untuk **dipending**, akan dibahas kembali pada saat pembahasan mengenai kelembagaan.

6. **DIM No. 25 – Pasal 1 angka 14**

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus.

Catatan:

Usulan Pemerintah menambah kata "dengan" di antara kata "sesuai" dan "standar"

7. **DIM No. 31 – Ketentuan Umum Pasal 1 angka 20**

Disetujui tetap sesuai RUU, dengan rumusan sebagai berikut:

20. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha.

8. **DIM No. 34 – Pasal 2**

Disetujui tetap sesuai RUU, dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 2

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berlandaskan pada asas:

9. **DIM No. 48 – Pasal 3**

Disetujui dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 3

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertujuan:

10. **DIM No. 49 – Pasal 3 huruf a**

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus.

Catatan:

Usulan Pemerintah mengganti kata "kokoh" dengan kata "kukuh"

11. **DIM No. 54 – Pasal 3 huruf f**

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus.

Catatan:

Usulan Pemerintah menambah kata "memberikan" sebelum kata "integrasi" dan penambahan frasa "nilai tambah" di antara kata "integrasi" dan kata "dari".

**12. DIM No. 55 – Judul Bab III Pembinaan**

Substansi disetujui, untuk penempatan diserahkan ke Tim Sinkronisasi.

**13. DIM No. 56 – Judul Bagian Kesatu Tanggung Jawab**

Substansi disetujui, untuk penempatan diserahkan ke Tim Sinkronisasi.

**14. DIM No. 57 – Pasal 4 ayat (1)**

Substansi disetujui, dengan rumusan sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas terselenggaranya pembinaan Jasa Konstruksi sesuai dengan kewenangannya.

Catatan:

Untuk penempatan diserahkan ke Tim Sinkronisasi.

**15. DIM No. 58 s.d DIM No. 70 – Pasal 4 ayat (2) s.d Pasal 5 ayat (3) huruf b**

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus.

**16. DIM No. 72 s.d DIM No. 124 – Judul Bagian Kedua Tujuan s.d Pasal 15**

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus.

**17. DIM No. 125 s.d DIM No. 229 – Penambahan Bab IIA (baru) s.d Penambahan Pasal 15G (baru)**

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus.

**III. PENUTUP**

Rapat diskors pukul 12.45 WIB dan akan dilanjutkan kembali hari Kamis, 26 Mei 2016 pukul 13.30 WIB.

Jakarta, 25 Mei 2016

**KETUA RAPAT,**

**TTD**

**MUHIDIN M. SAID**